



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu diatur dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina

- Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
  8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahandan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan Organisasi.
  10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1(satu) Instansi Pusat antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
  11. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
  12. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
  13. *Bezzetting* adalah persediaan pegawai atau jumlah pegawai pada saat ini.
  14. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi yang dilakukan Tim Seleksi dengan menggunakan alat ukur dan metode yang telah ditetapkan.
  15. Wawancara adalah metode untuk menggali informasi mengenai kompetensi PNS.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mutasi PNS; dan
- b. seleksi Mutasi masuk.

BAB III  
MUTASI PNS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Mutasi PNS meliputi :

- a. Mutasi antar PD;
- b. Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten; dan
- c. Mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Mutasi Antar PD

Pasal 4

Dalam rangka penataan dan pemerataan PNS yang memegang jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, dilakukan alih tugas PNS berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 5

Mutasi antar PD dilakukan dengan memperhatikan:

- a. penataan serta pemerataan PNS;
- b. Mutasi atas permintaan sendiri; dan
- c. Mutasi untuk PNS jabatan fungsional tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Penataan dan pemerataan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Mutasi karena penataan dan pemerataan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa persetujuan Kepala PD yang bersangkutan untuk kepentingan kedinasan.
- (3) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan pembinaan pegawai.

Pasal 7

- (1) Permohonan Mutasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM

dengan memperhatikan ABK dan analisis jabatan masing-masing PD.

- (2) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Mutasi dalam jabatan pelaksana atau alih status jabatan.
- (3) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pada *bezzetting* pegawai.

#### Pasal 8

Persyaratan Mutasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- d. surat rekomendasi Mutasi dari Kepala PD asal dan Kepala PD yang dituju;
- e. ABK dan analisis jabatan dari PD asal dan PD yang dituju;
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani Inspektur Kabupaten;
- g. surat keterangan bebas temuan yang ditandatangani Inspektur Kabupaten;
- h. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- i. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. salinan/fotokopi Penilaian angka kredit terakhir bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- k. daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan; dan
- l. minimal telah 2 (dua) tahun pada jabatan yang saat ini diduduki.

#### Bagian Ketiga Mutasi Masuk Ke Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten dilakukan secara selektif melalui seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengajuan permohonan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

- (3) Permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. tersedia formasi yang dibutuhkan berdasarkan ABK dan analisis jabatan;
  - c. diusulkan dan mendapat persetujuan dari PPK instansi asal;
  - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar dan sedang menjalankan kewajiban mengabdikan pada instansi asal;
  - f. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - g. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan.
  - h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
  - i. tidak tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;
  - j. tidak sedang proses pengajuan kenaikan pangkat pada instansi asal; dan
  - k. lulus seleksi administrasi, uji kompetensi, dan wawancara yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (4) Persyaratan administrasi permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - b. surat rekomendasi persetujuan Mutasi dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi asal;
  - c. ABK dan analisis jabatan dari instansi asal;
  - d. surat usul Mutasi PPK penerima dengan menyebutkan instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - e. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - f. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal setelah mendapat surat permintaan persetujuan mutasi dari Bupati;
  - g. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama instansi asal;
  - h. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah

melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama instansi asal;

- i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal;
- j. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- k. salinan/ fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. salinan/ fotokopi Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- m. salinan/ fotokopi Penilaian angka kredit terakhir bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- n. surat pernyataan tidak sedang tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;
- o. surat keterangan tidak sedang dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Instansi asal;
- p. surat tugas suami untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami (PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Swasta); dan
- q. daftar riwayat hidup dan/daftar riwayat pekerjaan.

- (5) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PNS pemohon Mutasi harus mengikuti dan lulus seleksi Mutasi melalui uji kompetensi dan wawancara.
- (6) Bagi PNS yang dinyatakan lulus seleksi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
- (7) Surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
- (8) Format surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dan Format surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkas usul Mutasi akan disampaikan ke:
  - a. Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang untuk mendapatkan pertimbangan teknis terhadap usul Mutasi antar kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis terhadap usul Mutasi antar kabupaten/kota antar Provinsi dan Mutasi dari

Instansi Pusat.

- (2) Setelah mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas usul Mutasi beserta pertimbangan teknis disampaikan kepada:
  - a. Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapatkan penetapan keputusan Mutasi, terhadap mutasi antar kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan keputusan Mutasi terhadap Mutasi antar kabupaten/kota antar Provinsi;
  - c. PPK Instansi Penerima untuk mendapatkan Penetapan keputusan Mutasi terhadap Mutasi dari Instansi Pusat.

Bagian Keempat  
Mutasi ke Luar dari Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

- (1) PNS dapat mengajukan Mutasi ke luar dari Pemerintah Kabupaten setelah terpenuhi masa kerja PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke luar dari Pemerintah Kabupaten dilakukan secara selektif berdasarkan pada *bezzetting* pegawai.
- (3) Permohonan Mutasi ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12

Persyaratan administrasi Mutasi ke luar dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. surat rekomendasi persetujuan Mutasi dari pejabat pimpinan tinggi pratama PD masing-masing;
- c. surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Analisis Jabatan dan ABK dari instansi penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Peraturan Bupati ini;

- e. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama;
- f. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama;
- g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat; dan
- h. surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dengan Lembaga Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala PD.

#### Pasal 13

- (1) PNS yang akan Mutasi dan alih status kepegawaian ke luar dari Pemerintah Kabupaten ke instansi lain diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Sebelum keputusan pemindahan ditetapkan oleh PPK, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada Instansi asal.

### BAB IV SELEKSI MUTASI MASUK

#### Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan PNS yang profesional sesuai dengan formasi yang dibutuhkan pada Pemerintah Kabupaten, maka dilakukan seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kompetensi; dan
  - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Uji kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil seleksi Mutasi masuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan surat usul Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten.

- (5) PNS yang tidak lulus seleksi, dapat mengajukan kembali permohonan Mutasi masuk dan mengikuti seleksi Mutasi masuk setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengumuman hasil seleksi.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kesempatan 2 (dua) kali mengajukan kembali permohonan Mutasi masuk.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi lain serta telah dinyatakan lulus, wajib dilakukan Mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (3) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) PNS Kabupaten yang mengikuti seleksi terbuka wajib mendapatkan surat persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati, yang diajukan melalui Kepala BKPSDM.
- (5) PNS yang baru ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, mendapatkan tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS.

### Pasal 16

Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

### Pasal 17

Dalam hal kebutuhan organisasi, PPK dapat mengecualikan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Surat usul Mutasi dari PPK Instansi penerima dan surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK Instansi asal berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, jika sudah lebih 1 (satu) tahun maka prosedur dan persyaratan pengajuannya sama dengan pengajuan awal.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap usul Mutasi yang telah mendapat persetujuan mutasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 September 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA KABUPATEN OKU,  
YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERSETUJUAN MUTASI

....., .....

K e p a d a

Nomor : ..... Yth. ....  
Sifat : .....  
Lamp : ..... di-  
Hal : Persetujuan Mutasi atas nama .....  
NIP. ....

1. Berdasarkan permintaan dari ....., dengan surat nomor ....., tanggal ....., maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : .....  
Nip : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Disetujui untuk Mutasi di ..... untuk diangkat dalam jabatan ..... dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan :

1. Sdr.....
2. dst

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDWARD CANDRA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI

....., .....

K e p a d a

Nomor : ..... Yth. ....  
Sifat : .....  
Lamp : ..... di-  
Hal : Permintaan Persetujuan Mutasi  
atas nama .....  
NIP. ....  
Untuk menduduki jabatan.....

Dengan Hormat

1. untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Untuk diangkat dalam jabatan ..... dengan alasan :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan Saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan .....

3. Demikian ini kami apabila disetujui agar dapat diterbitkan surat pernyataan persetujuan

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan :

- 1. Sdr.....
- 2. ds

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,


EDWARD CANDRA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANALISA JABATAN

INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan :
2. Kode Jabatan :
3. Unit Organisasi :
4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan :
6. Uraian Tugas :
7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

8. Perangkat / Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

9. Perangkat / Alat Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :
11. Wewenang :
12. Korelasi Jabatan :

NO	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1			
2			
3			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	penyebab
1		
2		

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Keraja yang diharapkan

NO	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian (menit)	
1			
2			

17. Butir Informasi Lain :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDWARD CANDRA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANALISIS BEBAN KERJA  
FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :  
Unit Kerja :  
Ikhtisar Jabatan :

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU KERJA A EFECTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN SAAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDWARD CANDRA